

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara didunia, masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak sehingga setiap anggota masyarakat perlu mengetahui bagaimana sistem perpajakan dinegaranya. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

**Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.<sup>1</sup>**

Pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Adapun pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu, Pajak pertambahan nilai (PPN) yang merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

---

<sup>1</sup> Untung Sukardi, **Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015**, hlm.1.

**Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak didaerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten atau merek dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut.**<sup>2</sup> Pajak pertambahan nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pengusaha) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung yang ia tanggung.

**Pajak Penjualan yang pemungutannya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953, sejak 1 April 1985 telah diganti oleh Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.**<sup>3</sup>

Dalam kurun waktu lebih dari tiga dasawarsa, Undang-Undang Pajak atas konsumsi di Indonesia. Namun demikian, dalam rangka melaksanakan program reformasi (pembaharuan) Sistem Perpajakan Nasional Tahun 1983, Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 akhirnya dinyatakan tidak berlaku dan diganti oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Proses pergantian pajak Penjualan dengan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada saat Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan program reformasi perpajakan nasional pada tahun 1983. Adapun salah satu hasil reformasi tersebut adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 yang

---

<sup>2</sup> Andre H Pakpahan, Skripsi: **Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Enam Enam Group Medan**, Hlm.1.

<sup>3</sup> Untung Sukardji, **Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015**, hlm,19.

diundangkan 31 Desember 1983. Menurut rencana semula, sebagaimana dituangkan dalam pasal 21, UU Nomor 8 Tahun 1983 ini dinyatakan mulai berlaku pada 1 Juli 1984. Itulah latar belakang yang tersirat sehingga Undang-Undang ini oleh Pasal 20 disebut sebagai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Namun, berdasarkan pertimbangan praktis, agar baik masyarakat Wajib Pajak maupun administrasi Pajak dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam mengelola Pajak Pertambahan Nilai, maka dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984, saat mulai berlaku tersebut ditaguhkan dari tanggal 1 Juli 1984 sampai selambat-lambatnya 1 Januari 1986.

Dalam Perkembangan selanjutnya, setelah dinilai dengan seksama, masyarakat wajib pajak dan administrasi pajak dipandang sudah siap untuk melaksanakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dinyatakan mulai berlaku pada 1 April 1985.

**Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP.**<sup>4</sup> Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah

---

<sup>4</sup> Agung Nugroho, skripsi: **Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengadaan Suku Cadang Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divre I SU Bengsar Pulo Brayan**, hlm.2.

yang seharusnya ditagih dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

**Pengusaha Kena Pajak setiap bulan wajib menghitung jumlah pajak yang terutang dalam satu masa pajak, yang jangka waktunya sama dengan satu bulan takwim<sup>5</sup>.** Dalam mekanisme penghitungannya, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan menghitung selisih antara Pajak Keluaran yang dipungut dengan Pajak Masukan yang telah dibayar. Pajak Keluaran adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan kepada pihak lain selaku pembeli ataupun penerima jasa merupakan produk (output) dari kegiatan usaha, sedangkan Pajak masukan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diperoleh tersebut merupakan masukan (input) untuk kegiatan usaha. Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menyetorkan selisihnya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut berhak untuk memperoleh pengembalian atau dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya. Seluruh kegiatan penghitungan dan penyetoran ini wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan atau tempat tinggal dan atau tempat usaha Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Dalam *System Self Assessment* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak

---

<sup>5</sup> Untung sukardji, **Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015**, hlm,47.

yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan berikut keterangan data atau dokumen yang harus dilampirkan yang telah diisi secara benar, lengkap dan jelas.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan kebutuhan formal dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan materil adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikat memenuhi semua ketentuan materil perpajakan yakni sesuai isi Undang-Undang Perpajakan.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dapat mengkreditkan pajak masukan yang dibayar perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan tersebut.

Pemerintah Indonesia era memiliki aturan yang jelas dalam pemungutan pajak. Dari 1 Januari 1989 – 31 Desember 2003 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No 1289/KMK.04/ 1988. Pada 1 Januari 2004 tidak ditunjuk lagi sebagai pemungut PPN dengan peraturan No. 85/PMK.03/2012 Tentang penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya kebijakan ini diberlakukan karena Badan Usaha Milik Negara kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak yang sudah dibayar oleh Badan Usaha Milik Negara yang dimana merupakan sebagai mitra terbesar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemungutan pajak.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara merupakan salah satu wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai. Yang terjadi di perusahaan PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara yaitu adanya keterlambatan dalam penyetoran PPN terkait pengadaan suku cadang yang dilakukan. Keterlambatan yang dimaksud adalah didalam administrasi yang dimana alur dalam pemesanan sukucadang sampai diterimanya ke kantor PT.Kereta Api Divisi Regional I Sumatera Utara, dengan melakukan prosedur pemesanan suku cadang seperti:

1. Membuat usulan kebutuhan (suku cadang) dari user unit pengguna logistik dengan memperhitungkan program peralatan lalu usulan dibagikan kebagian pengadaan barang dan jasa.
2. Apabila telah di acc pengadaan barang (suku cadang) maka barang tersebut lalu diuji dan jumlahnya harus sama sesuai dengan daftar yang telah dibuat. Proses tersebut terlebih dahulu melalui proses pengadaan dana, cek harga dan hasil dari pemenang dari rapat tender.
3. Lalu pihak tender mengirimkan barang tersebut ke gudang PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara.
4. Oleh gudang pemberi permohonan tadi dibuat ***Good Issue*** setelah itu

barang dikirim.

5. Lalu ketika barang diterima digudang penerima menerbitkan *Good Receipt*. selain itu, setiap bulannya pajak keluaran PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I yang dipungut oleh BUMN lain besar daripada Pajak Keluaran yang dipungut sendiri.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Agar dapat mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian yang terfokus dan sistematis penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang ada antara lain, adanya keterlambatan dalam penyetoran PPN terkait pengadaan suku cadang yang dilakukan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada pengadaan suku cadang di PT. Kereta Api Indonesia Divre I memudahkan administrasi?
2. Apakah penerapan pajak pada pengadaaan suku cadang di PT.Kereta Api Indonesia Divisi Regional I telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pengadaan suku cadang di PT. Kereta Api Indonesia mudah secara administrasi.
2. Penerapan pajak pada pengadaan suku cadang di PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara telah menggunakan Pajak Pertambahan Nilai yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi PT. Kereta Api Indonesia ( Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan dimasa yang akan mendatang.
2. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dibidang perpajakan khususnya berkaitan dengan pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut R.Santoso Brotodihardjo,S.H menjelaskan bahwa

**Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.<sup>6</sup>**

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemiro, S.H menjelaskan bahwa

**Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang tepat dipaksakan deengan tidak mendapat imbalan (*Tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan**

---

<sup>6</sup> Untung Sukardji, **Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015**, hlm.19.

**sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.<sup>7</sup>**

Definisi Pajak menurut Andrini adalah pajak secara lebih lengkap, yaitu

**Pajak adalah iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan<sup>8</sup>.**

Definisi tersebut lebih bersifat ekonomis karena penekanannya pada faktor peralihan kekayaan dan dan manfaat pajak bagi masyarakat. Apabila ditinjau dari segi hukum, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (**Taatbestand**) untuk membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.

Dari definisi yang terakhir ini, penekanannya lebih dititik beratkan pada pajak sebagai suatu perikatan, dan pada hak dan kewajiban baik yang ada pada masyarakat maupun negara.

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 2

<sup>8</sup> Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, **Perpajakan Teori & Praktik**, hlm.2.

Dari definisi tersebut, dapat dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu:

1. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta peraturan perpajakan.
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat timbulnya sanksi perpajakan.
3. Iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **2.2 Sistem Pemungutan Pajak**

### *1. Official Assessment System*

Merupakan pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemungut pajak atau fiskus.

Contoh: jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

### *2. Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak wajib pajak.

Contoh: jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah PPh, PPN, dan PPnBM.

### 3. *With Holding Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga.<sup>9</sup>

#### **Teknik Pemungutan pajak menurut Adriani**

1. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang
2. Ada kerja sama antara Wajib Pajak dengan fiskus
3. Fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang<sup>10</sup>

### **2.3 Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail, Implementasi ini umumnya tuntas sesudah di anggap permanen.

Implementasi ini tidak cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Oleh sebab itu, proses tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi juga oleh objek selanjutnya.

---

<sup>9</sup> Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, **Perpajakan Teori & Praktik**, Hlm.6.

<sup>10</sup> Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, **Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia**, hlm 106

## **2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Secara Umum**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi dari Pajak Pertambahan Nilai.

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebasan.
2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak.

### **2.4.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)<sup>11</sup>**

1. Pajak Tidak Langsung  
Berbeda dengan PPh yang bebannya ditanggung oleh WP secara langsung karena berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima WP, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain selaku pembeli barang atau penerima jasa karena PPN dikenakan dan dipungut atas transaksi yang diterima atau dipaki oleh pembeli barang atau penrima jasa tersebut.

---

<sup>11</sup> Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Hlm. 419-420

2. Pajak Objektif

Berbeda dengan PPh yang pengenaan dan pembebanannya dikenakan dan dirasakan langsung oleh atau melekat kepada subjek pajak, timbulnya kewajiban membayar PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajaknya. Kondisi pajak subjektif tak dipertimbangkan

3. Multi-stage tax

PPN dikenakan secara bertahap di setiap dan diseluruh rantai produksi dan distribusi

4. Non-kumulatif

Meskipun PPN adalah multi-stage tax tetapi PPN tidak bersifat kumulatif karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan.

5. Tarif tunggal

Tarif PPN sangat sederhana karena hanya ada tarif 10% untuk transaksi penyerahan barang atau jasa didalam negeri atau 0% atas transaksi ekspor

6. Credit Method

Ini artinya PPN terutang adalah selisih PPN yang harus dipungut untuk transaksi penyerahan barang atau jasa didalam negeri yang harus dikenakan PPN (pajak keluaran) dengan PPN yang telah dipungut sehubungan pembelian atau perolehan barang atau penerimaan jasa (pajak masukan)

7. Konsumsi dalam negeri

Atas impor barang atau jasa dari luar negeri dan transaksi jual beli didalam negeri dikenakan PPN dengan tarif 10% sedangkan ekspor tidak (dikenakan tarif 0%).

## **2.5 Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN)**

### **2.5.1 Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai<sup>12</sup>**

Dari beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa kelebihan, yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan.

1. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
3. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi (*consumptiontype VAT*) dan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Dengan demikian, maka sangat membantu likuiditas perusahaan.
4. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai *Money Maker* karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

---

<sup>12</sup> Untung Sukardji, **Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 15**, hlm.39

### **2.5.2 Beberapa Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai:**

1. Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik Pajak Pertambahan Nilai sebagai objektif.
3. Pajak Pertambahan Nilai sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh Pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.  
  
Konsekuensi dari kelemahan tersebut pada sub 3, Pajak Pertambahan Nilai menurut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **2.6 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek Pajak Pertambahan Nilai tersirat dibalik ketentuan yang mengatur tentang objek pajak yaitu Pasal 4 ayat (1), Pasal 16C dan Pasal 16D UU Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dari ketiga pasal tersebut dapat diketahui bahwa subjek Pajak Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, Pengusaha

Kena Pajak dan Non Pengusaha Kena Pajak. Masing-masing kelompok subjek pajak ini dapat diurai dari pasal-pasal yang terkait sebagai berikut:

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya:

1. Menghasilkan barang; merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, menambang, menyediakan makanan dan minuman yang dilakukan oleh usaha catering
2. Mengimpor barang
3. Mengekspor barang
4. Melakukan usaha perdagangan
5. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
6. Melakukan usaha jasa, atau
7. Memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Beberapa pasal yang menyiratkan bahwa subjek pajaknya adalah Pengusaha Kena Pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c yang menentukan PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2. Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Perpajakan Pertambahan Nilai 1984 dengan lugas menentukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan

Oleh Pengusaha Kena Pajak

3. Pasal 16 dUndang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 diawali dengan kalimat, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Pengusaha Kecil, Berdasarkan Pasal 3 a ayat (1) UU PPN 1984, Pengusaha kecil dikecualikan dari kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengecualian ini mengisyatkan bahwa Pengusaha Kecil tidak memiliki status PKP. Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini ditepkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tanggal 23 maret 2010 yang menentukan sebagai berikut;
  1. Pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,-
  2. Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari Rp.600.000.000,- Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP
  3. Pengusaha Kecil yang telah melampaui Rp.600.000.000,-dalam suatu masa pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling akhir bulan setelah bulan terlampauinya batasan tersebut.
  4. Jika pelaporan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

5. Jika pengukuhan PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

6. Non Pengusaha Kena Pajak

Sebutan Non Pengusaha Kena Pajak mengandung pengertian tidak dipersyaratkan memiliki status Pengusaha Kena Pajak supaya dapat melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, seperti yang tersirat dalam:

1. Siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak (Ps. 4 huruf b UU PPN)
2. Siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah Pabean (Ps. 4 huruf d,e UU PPN)
3. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Ps. 16 c UU PPN).

## **2.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### **2.7.1 Barang Kena Pajak (BKP)**

Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN dengan ketentuan:

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian

2. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing
3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-cuma atas Barang Kena Pajak
5. Persediaan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang
6. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang pajak pertambahan nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat di kreditkan
7. Penyerahan konsinyasi

#### **2.7.2 Jasa Kena Pajak (JKP)**

1. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean (DP) yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan di daerah Pabean
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean dan didalam daerah Pabean
5. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:<sup>13</sup>**

1. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor barang kena pajak. Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak Didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean oleh siapapun
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

### **2.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

**PPN yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak dikalikan e tarif tertentu. Besarnya tarif PPN dapat dibedakan menjadi seperti berikut:<sup>14</sup>**

1. Tarif Umum  
Tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak secara umum adalah sebesar 10%

---

<sup>13</sup> Anastasia diana dan lilis setiawati, **Perpajakan teori dan peraturan terkini**, hlm.335-336

<sup>14</sup> Djoko Muljono, **Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang**, hlm 49-50

## 2. Tarif Ekspor

Tarif ekspor yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak Maupun Jasa Kena Pajak pada ekspor adalah sebesar 0%. Tarif PPN sebesar 0% bukan sama dengan dibebaskan PPN, sehingga Pajak Masukannya dapat dikreditkan.

## 3. Tarif Minimal dan Maksimal

Tarif PPN dapat diubah minimal 5% dan maksimal sebesar 15%, tergantung kebutuhan dana dari Pemerintah. Perubahan tarif ini diajukan pemerintah pada DPR bersamaan penyusunan RAPBN.

## 4. Tarif Efektif

Tarif efektif dari PPN dikenakan pada berbagai BKP tertentu, seperti berikut: Pada industri rokok, atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat didalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat diuar negeri oleh importir hasil tembakau dikenakan PPN. PPN yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau dihitung dengan menerapkan taarif efektif sebesar 8,4%.

## **2.9 Penghitungan dan Prosedur atau mekanisme Pajak Pertambahan**

### **Nilai (PPN)**

#### **2.9.1 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dasar Pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar ini dapat berupa harga jual, pergantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan. Untuk menjelaskan dasar pengenaan pajakini perlu diketahui berbagai istilah dalam pajak antara lain:

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya ditambah biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut dan potongan harga dicantumkan dalam Faktur Pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan profesi, keterampilan, dan pengalaman yang memberikan pelayanan dalam arti jasa tersebut.
3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan

Pajak dengan keputusan Menteri Keuangan.

Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemakaian BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
2. Untuk pemberian Cuma-cuma BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata
4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film
5. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar.
6. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar
7. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual
8. Untuk penyerahan jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
9. Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi dan diskon
10. Untuk penyerahan BKP atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya
11. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang melalui juru harga lelang

### **2.9.2 Mekanisme Atau Prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

1. Saat terutang adalah saat pembayaran
2. Faktur dan SSP dibuat paada saat PKP mengajukan tagihan
3. Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
4. Pemungut pajak wajib memnungut PPN terutang pada saat pembayaran  
(bukan pada saat penyerahan)
5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
6. PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan.

### **Pemungut Pajak Pertambahan Nilai**

Yang ditunjuk pemungut PPN (KMK 563/KMK.03/2003) tanggal 24 Desember 2003, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004, sebagai berikut:

1. Bendaharawan Pemerintah
2. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

### **Objek Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut PPN, Kecuali:

1. Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp.1.000.000,- termasuk PPnBm dan tidak terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah
3. Pembayaran yang mendapat fasilitas dibebaskan dan tidak dipungut

4. Pembayaran untuk penyerahan BBM dan Non BBM oleh Pertamina
5. Pembayaran atas rekening telepon
6. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh pengusaha penerbangan.

**a. Mekanisme Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Penghitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/ nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1). Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lainnya yang sukar ditetapkan, dan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti minum, listrik dan sejenisnya.

Contoh:

1. PKP "A" bulan Januari 2008 menjual tunai kepada PKP "B" 100 pasang sepatu @Rp. 100.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00  
PPN terutang yang dipungut oleh PKP "A"  
 $10\% \times \text{Rp.}10.000.000,00 = \text{Rp.}1.000.000,00$   
Jumlah yang harus dibayar PKP "B" = Rp.11.000.000,00

2. PKP “B” dalam bulan Januari 2008

Menjual 80 pasang sepatu @Rp. 120.000,00 =Rp. 9.600.00,00

Memakai 5 pasang sepatu untuk pemakaian sendiri.

DPP adalah harga jual tanpa menghitung laba kotor, yaitu Rp.100.000/pasang  
=Rp.500.000,00

PPN yang terutang:

Atas penjualan 80 pasang sepatu

10% x Rp.9.600.000,00 = Rp.960.000,00

Atas pemakaian sendiri

10% xRp. 500.000,00 = Rp 50.000,00

Jumlah PPN terutang = Rp. 1.010.000,00

**b. Pembayaran yang Tidak Dipungut PPN**

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Jasa dibidang pelayanan kesehatan medis
4. Jasa dibidang pelayanan sosial
5. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko
6. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi
7. Jasa dibidang keagamaan
8. Jasa dibidang pendidikan
9. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air

10. Jasa dibidang tenaga kerja
11. Jasa dibidang perhotelan
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintah secara umum.<sup>15</sup>

**c. Timbulnya dan Hapusnya Utang Pajak**

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1. Ajaran Formil  
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assesment System.
2. Ajaran Materil  
Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluarsa
4. Pembebasan dan Penghapusan<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Oloan Simanjuntak, et all, **Perpajakan**, hlm 188

<sup>16</sup> Netral Waruwu, Tugas Akhir, **Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud Dikantor Pelayanan pajak Pratama Lubuk Pakam**, hlm 37

### **2.13 Faktor Pajak**

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PKP wajib membuat faktur pajak, pada setiap melakukan penyerahan BKP atau JKP seperti berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean
2. Ekspor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean

Ada terdapat 3 (tiga) jenis Faktur Pajak menurut UU PPN, yaitu

1. Faktur Pajak Standar, adalah faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan perpajakan disebut Faktur Pajak Standar.
2. Faktur Pajak Gabungan, adalah Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu tahun bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerimaan JKP yang sama.
3. Faktur Pajak Sederhana, adalah dokumen yang disamakan fungsinya Dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau JKP yang tidak diketahui secara lengkap atau penyerahan BKP atau JKP secara langsung kepada konsumen akhir.

### **2.14 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Prosedur pembukuan PPN terdiri dari:

1. Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan

2. Penjualan dan PPN terutang
3. PPN yang masih harus dibayar atau lebih
4. Dan lain-lain

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan kedalam dua jenis barang, yaitu barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya dalam perhitungan pajak penghasilan nantinya.

Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan masih dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Pembelian barang untuk diolah (persediaan), dan
2. Pembelian barang modal yang ada hubungannya dengan proses produksi.


### **2.15 Penelitian Terdahulu**

Peneliti menggunakan beberapa konsep rujukan, yaitu penelitian terdahulu yang berkaitan dan jurnal yang sudah dipublikasikan sebagai berikut:

1. Penelitian Agung Nugroho dengan judul Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengadaan Suku Cadang Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulo Brayan (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi dari diterbitkannya PMK No.80 Tahun 2012 membawa pengaruh bagi pemerintah dan PT. KAI dengan adanya KMK N0.80 Tahun 2012 diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing modal transportasi lainnya seperti angkutan jalan.

2. Penelitian Andre H Pakpahan dengan judul Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Enam Enam Group Medan (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Enam Enam Group Medan belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai-nya berdasarkan SAK. Terutang PPN pada PT. Enam Enam hanya pada saat faktur diterbitkan saja. Jadi meskipun barang sudah diserahkan namun faktur belum diterbitkan, maka PPN-nya belum terutang. Menurut SAK, terutangnya PPN yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya.
3. Penelitian Steffi Desanly dengan judul Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Metro Batavia (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.Metro Batavia menerapkan PPN sebesar 10% sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009, dan dalam pelaporan perhitungan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak tertentu menerapkan sistem kelebihan bayar. Yang dapat dikompensasikan berikutnya atau sesuai dengan bulan tertentu yang dimaksud oleh perusahaan.
4. Penelitian Cindy R.E Lالujan dengan judul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pelunasan kewajiban pajak pembayaran perusahaan selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dan demikian juga dengan penyampaian SPT masa PPN.

## 2.16 Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menafsirkan data, sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah diteliti. Seperti namanya, penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan. Menurut Zulganef (2018)<sup>17</sup> Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah-milah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dimana peneliti mengungkapkan, menjelaskan, dan memberikan gambaran permasalahan mengenai penghitungan atas pengadaan suku cadang di Lingkungan PT.Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara.

#### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang transportasi. Waktu penelitian direncanakan dimulai dari bulan Februari 2020 sampai bulan Maret 2020.

#### 3.3 Jenis Data dan Sumber Data

##### 3.3.1 Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif dan data kualitatif metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar ilmiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode- metode ilmiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran- ukuran kuantitatif, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati sedangkan **data kuantitatif adalah data yang dikumpulkan bersifat menghitung atau mengukur.**<sup>18</sup> Ini berarti sebelum turun lapangan jenis data yang dikumpulkan telah jelas, demikian juga dengan respondennya.

### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda bergerak atau proses sesuatu Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Pajak PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Jenis Data, jenis data dalam penelitian ini meliputi:

1. **Data Sekunder, merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.**<sup>19</sup> yaitu Laporan Pajak PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Data Primer, yaitu data yang mendukung terhadap data Sekunder. Data primer ini akan diperoleh dari dokumentasi mengenai jurnal-jurnal atau buku yang terkait, brosur program di PT Kereta Api Divisi Regional I Sumatera Utara, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

---

<sup>18</sup> Yusuf Muri, **Metode Penelitian**, hlm 58.

<sup>19</sup> Ananta Wikrama Tungga, **Metodologi Penelitian Bisnis**, hlm.68

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara khusus yang dipergunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif ini, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menentukan teknik pengumpulan data harus sesuai permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

**Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>20</sup>**

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara: baca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu, dan bahan-bahan tulis lainnya. dokumen yang mendukung tentang penelitian yang berhubungan dengan Laporan Pajak di PT. Kereta Api Indonesia Divisi

---

<sup>20</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Hlm 137

Regional I Sumatera Utara. Penulis mempelajari dari literatur tertulis, dari mulai buku-buku yang dijadikan pedoman dan referensi juga artikel, makalah, maupun dari internet yang berhubungan dengan judul skripsi yang penulis buat.